

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di Indonesia, pajak daerah merupakan sumber utama pendapatan asli daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Melalui penerimaan pajak daerah, pemerintah daerah dapat membiayai pembangunan, infrastruktur dan layanan publik di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Pajak Daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembayaran pajak daerah bersifat wajib dan tidak memberikan manfaat secara langsung kepada wajib pajak. Dana yang diperoleh dari pajak daerah digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹

Kepatuhan wajib pajak sangat berperan penting dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka penerimaan pajak daerah semakin meningkat, Berdasarkan data realisasi pendapatan asli daerah Kota Blitar pada tahun 2024 dan 2025, penerimaan pajak daerah Kota Blitar menunjukkan kondisi yang cukup baik dan melampaui target

¹ Sri Amelia Rizki, Ifelda Nengsih, dan Karmila Agustin, "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1.No. 1 (2021), 5315–27. hlm 8

yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Pada tahun 2024 pajak daerah Kota Blitar melampaui target sebesar 112.85%, yaitu dari target sebesar 48.010.000 dengan realisasi mencapai 54.180.000. Pada tahun 2025 pajak daerah Kota Blitar sudah cukup baik meskipun tidak memenuhi target yaitu, sebesar 84.98%, dari target sebesar 95.230.000 dengan realisasi mencapai 80.930.000.² Hal tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar. Tingginya realisasi PAD yang melampaui target mencerminkan adanya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah, sehingga dapat mendukung pembangunan dan kemandirian keuangan daerah.

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Blitar bervariasi tergantung jenis pajak, namun secara umum menunjukkan tren positif dan realisasi yang baik, seringkali melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Gambaran umum ketaatan wajib pajak antara lain yaitu seperti, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Tingkat kepatuhan masyarakat Blitar Raya (mencakup Kota dan Kabupaten Blitar) dalam membayar PKB tergolong tinggi, dengan klaim kesadaran mencapai sekitar 85 persen.³ Selain itu, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2): Realisasi PBB-P2 di Kota Blitar secara konsisten melampaui target. Pada akhir Oktober 2024, realisasi mencapai

² Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, "Filter Data APBD," *djpk.kemenkeu.go.id* di akses 04 Maret 2026 <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=12&tahun=2025&provinsi=13&pemda=37>. ; Badan Pusat Statistik Kota Blitar, "Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Blitar Menurut Jenis Pendapatan (Ribuan Rupiah)," *blitarkota.bps.go.id* di akses 04 Maret 2026 <https://blitarkota.bps.go.id/id/query-builder>.

³ Wardana Fajar Rahmad Ali, "Bapenda Jatim Klaim Kesadaran Pajak Kendaraan Warga Blitar Raya Capai 85 Persen", *blitarkawentar.jawapos.com*, diakses 04 Maret 2026, <https://blitarkawentar.jawapos.com/otonomi/2276008310/bapenda-jatim-klaim-kesadaran-pajak-kendaraan-warga-blitar-raya-capai-85-persen>.

Rp14,7 miliar, melampaui target awal Rp14 miliar. Pada tahun 2024 secara keseluruhan, capaian PBB mencapai 107 persen dari target. Meskipun demikian, masih ada ribuan wajib pajak yang belum melunasi kewajiban PBB mereka.⁴ Selanjutnya, Pajak Penghasilan (PPh) dan Wajib Pajak Badan: Kepatuhan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh di Kantor Pajak Pratama Kota Blitar pada tahun 2023-2024 masih dinilai di bawah rasio kepatuhan yang diharapkan, terutama untuk wajib pajak badan, sehingga masih diperlukan upaya perbaikan. Dan Pajak Daerah Lainnya seperti, Realisasi pajak hotel dan pajak reklame menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan capaian masing-masing 158 persen dan 123 persen dari target pada tahun 2024.⁵

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Blitar menunjukkan kondisi yang relative baik. Hal ini terlihat dari sikap dan tanggapan masyarakat yang menunjukkan kesadaran serta kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun demikian, sebagian masyarakat tidak bersedia untuk diwawancarai, sehingga menunjukkan bahwa tidak semua wajib pajak memiliki tingkat keterbukaan yang sama terhadap kegiatan penelitian maupun pembahasan mengenai kewajiban perpajakan. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah di Kota Blitar. Faktor-faktor tersebut meliputi kesadaran diri wajib pajak mengenai pentingnya pembayaran pajak, rasa tanggung jawab sebagai warga negara, kualitas pelayanan pajak,

⁴ Alivia Ninda, "Realisasi PBB-P2 Blitar Lampau Target Rp14 Miliar", *berita.rri.co.id*, diakses 04 Maret 2026, [https://rri.co.id/daerah/1123741/realisasi-pbb-p2-blitar-lampau-target-rp14-miliar#:~:text=KBRN%2C%20Blitar%20:%20Pemerintah%20Kota%20Blitar%20memas tikan,Badan%20Pendapatan%20Keuangan%20dan%20Aset%20Daerah%20\(BPKAD\).](https://rri.co.id/daerah/1123741/realisasi-pbb-p2-blitar-lampau-target-rp14-miliar#:~:text=KBRN%2C%20Blitar%20:%20Pemerintah%20Kota%20Blitar%20memas tikan,Badan%20Pendapatan%20Keuangan%20dan%20Aset%20Daerah%20(BPKAD).)

⁵ Wardana Fajar Rahmad Ali, *Bapenda jatim*.....

sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, serta kondisi ekonomi wajib pajak. Faktor-faktor tersebut memiliki peran yang berbeda-beda dalam membentuk tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.⁶

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu antara lain seperti, kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman perpajakan,⁷ sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, sosialisasi pajak.⁸ Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi kesadaran dan pemahaman wajib pajak, serta didukung oleh pelayanan dan sistem perpajakan yang baik, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Penjelasan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Vianita Ike Putri, yang menyatakan faktor seperti kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan layanan petugas pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.⁹ Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Gunawan, yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan

⁶ Ahmad Zam Zami, *Observasi di Kota Blitar terkait Kepatuhan Wajib Pajak Daerah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, Tanggal 4 Juni 2026.

⁷ Muhammad Ali Maksum dan Widaryanti, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, Vol. 21.No. 1 (2023), 67–74.

⁸ Ahmad Sahri Romadon, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.16.No. 9 (2023), 1–19.

⁹ Vianita Ike Putri, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Layanan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Tulungagung" (Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024), hlm. 117-128.

wajib pajak.¹⁰ Penelitian ini, dengan penelitian mereka sama-sama membahas tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian mereka yaitu, penelitian ini menganalisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dari perspektif Etika Bisnis Islam dan Hukum Ekonomi Syariah.

Etika bisnis Islam merupakan bagian yang penting dalam membentuk perilaku dan praktek bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam, dengan menekankan nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.¹¹ prinsip tersebut tidak hanya diterapkan dalam bisnis, tetapi juga dalam pelaksanaan kewajiban sosial, termasuk pembayaran pajak. Dengan adanya nilai-nilai etika bisnis Islam, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran bahwa membayar pajak merupakan bentuk tanggung jawab sosial untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan bersama.

Hukum Ekonomi Syariah merupakan sistem hukum yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan nilai keadilan, kemaslahatan, amanah, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan material, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan etika dalam setiap aktivitas ekonomi sehingga setiap individu dituntut untuk menjalankan kewajiban secara jujur, bertanggung jawab, dan

¹⁰ Imam Hidayat dan Steven Gunawan, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan,” *Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 4.No. 1 (2022), hlm. 130.

¹¹ Aura Tafana et al., “Etika Bisnis Islam,” *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 1. No. 4 (2024), hlm. 70.

tidak merugikan kepentingan umum.¹² Dalam kaitannya dengan determinasi kepatuhan wajib pajak daerah, prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi faktor yang memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah, seperti amanah, tanggung jawab sosial, dan kemaslahatan bersama, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela dan patuh. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum dan sanksi perpajakan, tetapi juga oleh kesadaran moral serta nilai-nilai syariah yang menjadi landasan perilaku ekonomi masyarakat.

Kota Blitar dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki fenomena yang menarik terkait kepatuhan wajib pajak daerah dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan data realisasi pendapatan asli daerah kota Blitar tahun 2024 dan 2025, penerimaan pajak daerah Kota Blitar menunjukkan capaian yang cukup baik, di mana pada tahun 2024 realisasi penerimaan melampaui target sebesar 112,85%, sedangkan pada tahun 2025 realisasi penerimaan mencapai 84,98% dari target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki peran penting dalam mendukung penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, Kota Blitar menjadi lokasi yang relevan untuk meneliti faktor-faktor

¹² Rahmadi Indra, et al., *Hukum Ekonomi Syariah*, (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023) hlm. 20 .

yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah serta menganalisisnya berdasarkan perspektif Etika Bisnis Islam dan Hukum Ekonomi Syariah.

Karna itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul sebagai berikut: **Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Daerah di Kota Blitar: Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis Islam.**

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan judul dan konteks penelitian yang telah dipaparkan, penelitian ini berfokus pada analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah di Kota Blitar serta mengkaji kepatuhan wajib pajak tersebut berdasarkan perspektif Etika Bisnis Islam dan Hukum Ekonomi Syariah. Dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi kepatuhan wajib pajak daerah di Kota Blitar?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap kepatuhan wajib pajak daerah di Kota Blitar?
3. Bagaimana pandangan Etika Bisnis Islam terhadap kepatuhan wajib pajak daerah di Kota Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus dan pertanyaan penelitian diatas, maka didapatkan tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan kepatuhan wajib pajak daerah di Kota Blitar.

2. Untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak daerah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
3. Untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak daerah berdasarkan Etika Bisnis Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan manfaat praktis dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah di Kota Blitar. Kegunaan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perpajakan, Etika Bisnis Islam, dan Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kesadaran perpajakan, nilai-nilai etika, dan prinsip-prinsip syariah dalam membentuk perilaku wajib pajak.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kajian mengenai teori kepatuhan perpajakan dengan menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor hukum, sanksi, dan administrasi perpajakan, tetapi juga oleh faktor moral, etika, dan nilai-nilai keagamaan. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur Hukum Ekonomi

Syariah dengan memberikan gambaran mengenai bagaimana prinsip-prinsip keadilan, amanah, tanggung jawab, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap aturan dapat diterapkan dalam konteks kewajiban perpajakan daerah.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademik bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam memahami keterkaitan antara Etika Bisnis Islam, prinsip-prinsip syariah, dan kepatuhan wajib pajak daerah sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak, antara lain:

a. Bagi Pemerintah Kota Blitar

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak daerah. Selain itu, penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak sehingga dapat menyusun strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.

b. Bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Blitar

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang menentukan kepatuhan wajib pajak daerah. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan

kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan, serta program-program yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

c. Bagi Wajib Pajak Daerah di Kota Blitar

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya nilai-nilai Etika Bisnis Islam dan Hukum Ekonomi Syariah dalam membentuk perilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji topik serupa, khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, Etika Bisnis Islam, dan Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan penelitian yang lebih luas pada wilayah atau objek penelitian yang berbeda.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Determinasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, determinasi memiliki arti hal menentukan, ketetapan hati, atau faktor yang menentukan suatu keadaan atau peristiwa.¹³ Berdasarkan pengertian tersebut, determinasi dalam penelitian ini diartikan sebagai faktor-faktor yang menentukan atau

¹³ Digital Ocean, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," *kbbi.web.id* di akses 4 maret 2026 <https://kbbi.web.id/determinasi>.

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Kota Blitar.

b. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketaatan wajib pajak didefinisikan sebagai kesediaan dan kemampuan wajib pajak untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya secara sukarela, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketaatan wajib pajak tidak hanya dilihat dari hasil akhir pembayaran, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek-aspek yang ada dalam diri wajib pajak (*internal*) serta regulasi perpajakan (*eksternal*) yang mengatur pemenuhan kewajiban tersebut.¹⁴ Ketaatan wajib pajak merupakan indikator utama keberhasilan sistem perpajakan daerah dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan. Tanpa kepatuhan yang tinggi, pemerintah daerah akan kesulitan membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan menjadi krusial dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan yang efektif.

c. Pajak Daerah

¹⁴ Prasetyo Dwi dan Arishudhana Dicky, “Analisis Beberapa Aspek Dalam Diri Wajib Pajak Dan Regulasi Perpajakan Yang Mempengaruhi Ketaatan Wajib Pajak Dalam Pemenuhan Kewajiban,” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 8 No. 1 (2019), hlm. 362–73.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat masing-masing daerah. Pajak daerah yang dipungut pemerintah daerah yaitu seperti pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan, pajak resto, pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.¹⁵ Dalam penelitian ini, pajak daerah yang dimaksud adalah pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Blitar dan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

d. Etika Bisnis Islam

Etika Bisnis Islam adalah seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan bisnis. Terdapat prinsip-prinsip yang mendasari dalam Etika Bisnis Islam yaitu, prinsip ketauhidan, prinsip keilmuan, prinsip keadilan, prinsip tanggung jawab, prinsip kebebasan.¹⁶ Dalam penelitian ini, Etika Bisnis Islam dipahami sebagai nilai-nilai moral Islam yang dapat memengaruhi perilaku wajib pajak daerah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

¹⁵ Levana Dhia Prawati, "Pengantar Perpajakan: Definisi Pajak, Fungsi Pajak, Jenis Pajak," *accounting.binus.ac.id* di akses 5 Maret 2026 https://accounting.binus.ac.id/2020/12/10/pengantar-perpajakan-definisi-pajak-fungsi-pajak-jenis-pajak/?utm_source=chatgpt.com.

¹⁶ Tim Bank Mega Syariah, "Etika Bisnis Dalam Islam Beserta Karakteristik dan Prinsip-Prinsipnya," *megasyariah.co.id* di akses 5 maret 2026 <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/pembiayaan/apa-itu-etika-bisnis-dalam-islam>.

e. Hukum Ekonomi Syariah

Dalam penelitian ini, Hukum Ekonomi Syariah didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang mengatur hubungan ekonomi antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan publik dan perpajakan. konsep ini menekankan bahwa pajak bukan sekadar kewajiban administratif negara, melainkan bagian dari tanggung jawab sosial dan keagamaan yang harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan (*adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan transparansi. Penerapan hukum ini dalam perpajakan daerah bertujuan untuk memastikan bahwa pemungutan dan penggunaan dana pajak tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang didasari oleh kesadaran moral dan spiritual demi tercapainya kesejahteraan umat.¹⁷

f. Kota Blitar

Kota Blitar didefinisikan sebagai wilayah kota otonom yang memiliki pemerintahan daerah sendiri di bawah naungan Provinsi Jawa Timur, Indonesia, dengan kewenangan penuh dalam pengelolaan keuangan daerah. Secara geografis, wilayah Kota Blitar terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Timur, yang memiliki karakteristik wilayah perkotaan dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi lokal. Berdasarkan informasi yang tersedia, wilayah Kota Blitar hanya berbatasan langsung

¹⁷ Rahmadi Indra. *Hukum Ekonomi Syariah*.....

dengan Kabupaten Blitar, yang menunjukkan kesatuan wilayah administratif yang terintegrasi namun memiliki status hukum yang berbeda. Pemerintah Kota Blitar memiliki wewenang untuk menetapkan Peraturan Daerah (*Perda*) yang mengatur mengenai perpajakan, sanksi, dan mekanisme pemungutan pajak di wilayahnya, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.¹⁸

2. Penegasan Oprasional

Penegasan operasional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup penelitian agar tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap istilah yang digunakan. Penelitian yang berjudul “Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Daerah di Kota Blitar: Analisis Etika Bisnis Islam dan Hukum Ekonomi Syariah” berfokus pada identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Kota Blitar. Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini diukur melalui perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan daerah, seperti membayar pajak tepat waktu, memahami ketentuan perpajakan, serta memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajak tanpa paksaan. Faktor-faktor yang diteliti meliputi kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, dan sanksi pajak.

¹⁸ Wikipedia, “Kota Blitar,” [id.wikipedia.org](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Blitar#:~:text=Geografi), diakses 7 Maret 2026 https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Blitar#:~:text=Geografi. Secara geografis%2C wilayah Kota Blitar terletak,wilayahnya hanya berbatasan langsung dengan Kabupaten Blitar.

Penelitian ini menganalisis kepatuhan wajib pajak berdasarkan nilai-nilai Etika Bisnis Islam, seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, amanah, dan transparansi dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kepatuhan wajib pajak dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, yang menekankan prinsip keadilan (*adl*), kemaslahatan (*maslahah*), amanah, dan kepatuhan terhadap aturan yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara dengan wajib pajak daerah di Kota Blitar, serta dokumentasi yang berkaitan dengan kepatuhan perpajakan daerah. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan kepatuhan wajib pajak daerah serta mengidentifikasi berdasarkan perspektif Etika Bisnis Islam dan Hukum Ekonomi Syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari enam bab utama yang tersusun secara sistematis dan saling berkaitan dengan susunan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Dalam bab ini berisi uraian mengenai konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan landasan awal mengenai alasan mengapa penelitian ini dilakukan serta kerangka konseptual dan metodologis yang digunakan penulis dalam menjawab permasalahan.

Bab II: Kajian Teori

Dalam bab ini berisi landasan teori yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian. Teori yang digunakan meliputi Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*), Teori Pajak Daerah, Teori Etika Bisnis Islam, dan Teori Hukum Ekonomi Syariah (*Islamic Economic Law Theory*). Bab ini juga berisi penelitian terdahulu dan kerangka teori.

Bab III: Metode penelitian

Dalam bab ini membahas pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris, yaitu mengkaji hukum tidak hanya secara teori, tetapi juga berdasarkan praktik di lapangan. Penelitian dilakukan di tiga kecamatan yang ada di Kota Blitar untuk memperoleh data yang nyata terkait kepatuhan wajib pajak. Bab ini berisi uraian mengenai rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap penelitian.

Bab IV: Hasil Penelitian

Bab ini mendeskripsikan temuan terbaru. Oleh karena itu, hasil dari penelitian harus menjelaskan berbagai temuan yang diperoleh setelah penelitian dilakukan. Jumlah temuan yang diuraikan harus sesuai dengan fokus dan identifikasi yang telah ditetapkan dalam masalah penelitian. Temuan-temuan tersebut dapat disajikan dengan menggunakan dokumentasi atau kutipan wawancara dari informan yang kredibilitasnya telah diuji. Selanjutnya, setiap temuan yang diperoleh perlu diberikan penjelasan untuk memperjelas dan memperkuat hasil penelitian tersebut.

Bab V: Pembahasan

Bab ini berisi pembahasan berisi penjelasan dan dukungan terhadap temuan, dengan mengutip pendapat dari informan yang terpercaya. Peneliti membandingkan temuan tersebut dengan penelitian yang telah ada, serta dengan teori atau pendapat dari para ahli. Hasil penelitian ini, bersama dengan teori atau pendapat yang diungkapkan, dapat memperkuat hubungan, atau mungkin bertentangan dan menunjukkan perbedaan. Dan dilengkapi dengan proposisi hasil penelitian.

Bab VI: Penutup

Bab ini berisi tentang tiga hal pokok yaitu: kesimpulan, implikasi dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang disarikan dari hasil penelitian dan pembahasan untuk membuktikan kebenaran temuan serta jawaban dari konteks penelitian. Implikasi penelitian meliputi implikasi teoritis dan implikasi praktis. Implikasi teoritis menjelaskan dampak hasil temuan penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan implikasi praktis menjelaskan dampak hasil temuan penelitian terhadap operasional di lapangan. Saran harus dirumuskan secara operasional dan implementatif yang didasarkan dari hasil penelitian.